

# FUNGSI DAN KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN PENEMU HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Azmi Syahputra\*

## ABSTRAK

*Pasal 24 UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang terpenting dalam prinsip negara hukum guna mewujudkan suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut salah satunya diperlukan profesi advokat Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengatur peran dan fungsi Advokat sebagai bagian dari badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman dan karenanya berlaku pula prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun karena tanggung jawab moral profesinya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan berusaha menemukan konsep advokat sebagai penemu hukum. Konsep advokat sebagai penemu hukum ini sangat relevan diantara miskinya penemuan hukum dalam putusan hakim ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang kebanyakan cenderung hanya menguatkan putusan hakim ditingkat pertama demikian pula di tingkat Mahkamah Agung masih salah dalam menerapkan hukum maupun akibat adanya Undang-undang yang sarat dengan kepentingan politik serta praktik penegakan hukum yang buruk. Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan " Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan", maka kedudukan Advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim). Realita praktik penegakan hukum oleh advokat di Indonesia menunjukkan bahwa Advokat belum melaksanakan fungsi dan kedudukan sebagaimana filosofi fungsi dan kedudukan advokat.*

Penulis menggunakan Teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*, Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Range Theory* dan Teori Bantuan Hukum sebagai *Applied Theory*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus didukung pula oleh pendekatan historis dan perbandingan hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan pengakuan yang maksimal terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya. Bahwa advokat dalam praktiknya belum dapat dikategorikan sebagai penegak hukum, penempatan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan harus diimplementasikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang secara konkrit bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana wajib didampingi oleh Advokat dalam setiap proses pemeriksaan tanpa adanya pembatasan berdasarkan ancaman hukuman pidana terhadap tersangka/terdakwa. Dalam Rancangan Undang-undang Advokat kedepan harus secara tegas mengatur tentang fungsi Advokat yang merinci tentang kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dengan profesional, itikad baik, bermoral dan sesuai dengan kode etik profesi sehingga advokat dapat berperan sebagai penemu hukum dan membantu hakim dalam menciptakan hukum serta berkontribusi membantu pembentukan hukum nasional.

*Kata kunci: Advokat, Penegak Hukum, Peradilan Pidana*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 huruf a merumuskan, "Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini". Pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam

sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum sehingga sangat relevan dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dengan kewenangan-kewenangannya dalam bidang penegakan hukum yang sekaligus merupakan variabel yang sangat penting khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu,

organisasi advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.<sup>1</sup>

Sistem penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara, dalam sistem pembagian kekuasaan fungsi penegakan hukum bahkan ditempatkan sebagai satu cabang tersendiri karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa antar negara dengan warga negara. Oleh karena itu ada asumsi umum bahwa guna mencapai kepastian hukum setiap elemen dalam sistem penegakan hukum juga diatur oleh negara.

Tidak dapat dipungkiri adanya kepentingannegara untuk mengatur profesi advokat guna menjamin berjalannya sistem penegakan hukum yang telah ditetapkan atau secara lebih pragmatis, negara juga memiliki kepentingan untuk membatasi peran advokat guna mempertahankan stabilitas politik, mengingat potensi advokat yang dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia yang sering bersebrangan dengan kebijakan dan kepentingan pemerintah.

Para pendiri Republik Indonesia sudah menyadari betapa strategisnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang berarti pelaksanaan kekuasaan

<sup>1</sup> Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor D14/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat Lihat juga Jimly Asshiddiqie makalah Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 - 2012". Bandung, 19 Januari 2008.

kehakiman harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut.<sup>2</sup>

Persepsi dari para pendiri bangsa Republik Indonesia tersebut tepat, karena ternyata bahwa persoalan kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dianggap sebagai salah satu persoalan hak asasi manusia yang bersifat universal, khususnya di bidang hak sipil politik. Baik Piagam PBB (*The Charter Of UN*), Piagam HAM PBB (*The Universal Declaration Of Human Rights*) 1948 maupun *The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, menggambarkan secara tersurat dan tersirat betapa kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sekali untuk mencapai sistem keadilan dan perdamaian, pemeliharaan kehormatan individu dan tertib sosial, perlindungan hukum yang setara, bahwa tertuduh harus dianggap tidak bersalah hingga dapat dibuktikan, pemeriksaan yang jujur dan terbuka oleh pengadilan yang berkompeten, mandiri dan adil yang diatur oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

undang”. Menurut Saldi Isra, Pasal 24 ayat (3) dari UUD 1945 ini juga merupakan payung hukum yang menyebutkan bahwa advokat merupakan bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman dan menempatkan advokat berstatus sebagai penegak hukum.<sup>4</sup>

Pendapat yang sama dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab,<sup>5</sup> sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ini kemudian diatur secara lebih tegas didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VIII Pasal 41 disebutkan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian negara Republik Indo-

<sup>2</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dari Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 220

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Wawancara dengan Saldi Isra, Jakarta, 16 Februari 2012 di Jakarta

<sup>5</sup> Huruf b Konsideran dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Orasi Hukum* pada acara “Makalah Pelantikan DPP (PHI) Masa Bakti 2007 – 2012. Bandung, 19 Januari 2008.



nesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang”.

Batasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman menjadi kian terperinci, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang juga sekaligus mencabut eksistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di mana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, di mana dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) yang dimaksud dengan “badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan”.

Hubungan melekat antar organ kekuasaan kehakiman yang utama dengan badan-badan lain yang fungsinya terkait, telah melahirkan suatu konsekuensi bahwa badan-badan terkait tersebut juga mesti menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Selain prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mesti diterapkan dalam pelaksanaan fungsi badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, prinsip negara hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus pula menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia serta adanya *due process of law*.

Saat ini pula telah disusun tentang

rancangan undang-undang hukum acara pidana telah terjadi perubahan trend dari inkuisitor sistem menuju adversial sistem yang diatur dalam proses pelaksanaan hukum acara dimana akan dilaksanakan perpaduan sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. (vide pasal 4 RUUHAP Tahun 2010). Dimana jaksa dan advokat akan bertarung argumen hukum tanpa teks, dimana selama ini kesan dalam persidangan menjemukan, dimana advokat dan jaksa terpaku dalam berkas yang secara tertulis dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana kedepan hal ini akan berubah, dimana jaksa sebelum persidangan akan melakukan *opening statement*, ini akan dilakukan tanpa teks, begitu pula dengan advokat dengan sistem ini akan ketahuan penegak hukum yang berkualitas dan membuat persidangan lebih efisien diharapkan lebih berkualitas karena tidak perlu membaca teks berkas perkara yang tebal secara bertele-bertele. Sistem ini nantinya akan memberikan sistem adu atau laga argumen hukum dan tehnik menemukan sistem pembuktian antara jaksa penuntut umum dengan advokat selaku mewakili kepentingan terdakwa

### **Fungsi Advokat dalam menemukan Hukum**

Advokat yang salah satu fungsinya sebagai pembela baik dalam tahap pra adjukasi, tahap adjudikasi dan purna adjudikasi, begitu advokat berfungsi sebagai

pembela (mewakili hak hukum kliennya) mereka adalah bagian dari "kekuasaan kehakiman" advokat dalam hal ini disebut "counsel of the court" ataupun "officer of the court".

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, batasan mengenai badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman menjadi kian terperinci, di mana diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan. Dari batasan yuridis normatif tersebut menjadi semakin terang siapakah sesungguhnya badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman?. Di mana dalam hal ini advokat dikategorikan menjadi badan-badan lain dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Hubungan melekat antar organ kekuasaan kehakiman yang utama dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah melahirkan suatu konsekuensi bahwa badan-badan lain terkait dimaksud tersebut juga mesti menerapkan fungsi dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terseleenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum merupakan topik perbincangan yang berkelanjutan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat selalu diikuti atau dibarengi dengan meningkatnya tuntutan penegakan hukum dan keadilan. Meskipun antara norma hukum dan keadilan adalah berbeda, namun keduanya harus disenergikan atau dipadukan, sehingga setiap aturan hukum harus mengandung prinsip keadilan, demikian pula setiap upaya memperoleh keadilan harus diatur dalam hukum.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diberikan wewenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menyelenggarakan peradilan maka kekuasaan kehakiman maupun advokat yang menjadi bagian badan-badan lain kekuasaan kehakiman diberikan kekuasaan yang merdeka, yaitu suatu kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lain.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum

yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi :

- a. Kehidupan demokratis dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
- b. Bagi paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki kekuasaan negara dibatasi.
- c. Diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antar warga negara dengan negara/pemerintah.
- d. Merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.<sup>7</sup>

Selain prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mesti diterapkan dalam pelaksanaan fungsi badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, prinsip negara hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus pula menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia serta adanya *due proces of law*.

Advokat walaupun sama terikatnya pada ketentuan hukum positif, advokat harus diberi ruang untuk mengembangkan diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentu saja atas nama masyarakat yang diwakili kepentingannya maupun

peristiwa yang mengganggu rasa keadilan di masyarakat sebagai wujud moral tanggung jawab profesi advokat.

Peran advokat dapat bersifat futuristik yang berarti bahwa advokat ikut memikirkan dan memberikan sumbangsih dalam strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang<sup>8</sup>. Strategi pembangunan hukum adalah upaya dari kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembentukan, penerapan, dan pelem-bagaan dalam proses politik. Peran ini disebut sebagai *agent of development* yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), penemuan hukum dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).

Eksistensi advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah dibutuhkan guna menyeimbangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain dan berfungsi sebagai penunjang dan menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik baiknya. karena advokat merupakan profesi yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga keberadaanya dalam setiap proses peradilan pidana sangat penting.

Adanya hak pada advokat tentu menjadi kewajiban bagi pihak yang terkait dengan keberadaan hak pada advokat

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPP Unisba, Bandung, 1995, hlm 8-9.

<sup>8</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1998, hlm. 27.



tersebut. Oleh sebab itu dalam hal mana advokat sedang menangani suatu kasus memerlukan hal-hal seperti advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan hukum kliennya, maka adalah kewajiban penegak hukum lain atau instansi untuk memberikan sebagai konsekuensi pelaksanaan hak tersebut.

Peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, antara lain: mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara bahkan advokat harus pula mampu menemukan hukum setidak-tidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum dan menciptakan hukum. Bukan pula sebaliknya kenyataan fenomena perilaku advokat kebanyakan saat ini malah memperlemah integritas penegak hukum. Advokat dalam praktiknya melakukan segala hal yang bertentangan dengan tujuan hukum, etika dan moral bahkan menempuh segala cara agar hakim, jaksa, polisi tidak adil dan netral dalam menerapkan hukum.

Advokat merupakan wakil (repsesentatif) klien nya tetapi bukan abdi

kliennya (*not the servant of his client*). Oleh sebab itu advokat adalah bagian dari pengadilan sebagai, "*a person learned in the law, duty admitted to practice, who assist his client in the court*". Dia adalah independent juga independent dari kliennya dan hanya mengabdikan pada hukum dan hati nuraninya.<sup>9</sup>

Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila advokat berkeyakinan jika seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum seharusnya menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan seperti yang dilakukan advokat Yap Thiam Hein yang membela Rachmat Basoeki Soeroproto selaku terdakwa pelaku pemboman Bank BCA tahun 1984 di mana Advokat Yap hanya ingin memastikan bahwa orang yang telah mengakui perbuatannya diberikan hak penuh di pengadilan dan Yap meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati dan majelis hakim menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Demikian pula pada kasus Gerakan 30 September 1965 dalam kasus terdakwa Soebandrio. Bukan sebaliknya keberadaan advokat memutar balikkan fakta atau unsur unsur dakwaan hukum, apalagi sampai mengerahkan kelompok massa dan menyelenggarakan berbagai keterangan publik untuk memaksa penegak hukum lainnya berpihak seperti

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputra, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Jakarta, KHN, 2009. hlm. 248



fenomena beberapa kasus-kasus yang ditangani advokat lakukan saat ini.

Menurut Muladi, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.<sup>10</sup> Secara konseptual, inti dari penegakan hukum, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah dan mengejawantahkan perilaku, sebagai rangkaian terhadap penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penyelenggaraan peradilan khususnya pada tingkat pengadilan, tidak dapat pula mengabaikan peran penegak hukum. Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan, karena semua *input* dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada *output* manakala telah mendapat pengolahan dari kinerja penegak hukum terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dalam satu kasus adalah keluaran interaksi antara hakim, advokat (pihak), saksi-saksi dalam menetapkan hubungan hukum antara fakta dan suatu ketentuan hukum. Interaksi dapat positif atau negatif. Jika setiap komponen berusaha secara sungguh-sungguh berusaha mengemukakan fakta dan menemukan hukum yang tepat sehingga setiap putusan

hakim diharapkan benar dan adil. Menjadi negatif, apabila komponen-komponen interaksi dalam sistem peradilan pidana dengan sengaja melemahkan bahkan "memanipulasi" agar putusan akhir tidak benar dan tidak adil. Telah menjadi dalil "tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa", karena itu setiap perkara harus diketemukan hukum yang tepat untuk perkara yang bersangkutan. Di sinilah fungsi bagi advokat, menemukan hukum bukan semata-mata tugas hakim melainkan advokat dapat pula berperan atau setidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum demi putusan yang tepat dan benar. Inilah salah satu pengertian penting dari makna keterpaduan peradilan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman atau "*integrated judicial system*".

Dakwaan atau persangkaan dalam hukum pidana bergantung pada pengungkapan kebenaran yang terbukti secara sah dan menyakinkan (*beyond reasonable doubts*) di hadapan hakim bukan berdasarkan klaim sepihak oleh jaksa penuntut umum.

Hakim adalah manusia yang memerlukan mitra dalam menemukan hukum dan penerapan hukum pada kasus konkret sehingga fungsi advokat menjadi penting dalam membantu hakim dalam mengemukakan peristiwa hukum dan fakta hukum dengan instrumen dan cara-cara

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002 cet ke 2, hlm.69

<sup>11</sup> Rusdi Muhammad, *Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2013, hlm.66.

tertentu guna menemukan hukum. Cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum, konstruksi hukum dan *argumentum a contrario*. Setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan rasio logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat, agar tujuan undang-undang atau kepentingan hukum tersangka/terdakwa dapat tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar dalam upaya memecahkan suatu peristiwa hukum.

Sehingga advokat tidak hanya saja menjadi pola hubungan antara advokat dan klien atau berfungsi sebagai penegak hukum dalam proses peradilan namun fungsi advokat harus tercermin dalam menjalankan fungsi profesinya berupa fungsi pembaharuan hukum melalui proses penemuan hukum dan penyelesaian perkara secara tuntas, sehingga advokat harus pula berperan sebagai pendidik hukum

Untuk lebih memudahkan akan penulis lampirkan dalam gambar konsep advokat sebagai membantu hakim dalam menemukan hukum (pada lampiran 1 dan lampran 2). Dengan demikian konsep fungsi advokat untuk membantu hakim menemukan hukum melalui putusan putusannya menjadi suatu cara dalam menemukan hukum dan pembentukan hukum di masa-masa yang akan datang. Pembentukan hukum melalui putusan-putusan hakim yang dibantu oleh advokat ini merupakan pembentukan hukum *in-combreto*, akan lebih dapat memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang tiada lain adalah menemukan "*the living law*".

Sebagai profesi yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. Kedudukan advokat bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain dan berkewajiban menegakkan keadilan, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman analisis ilmu hukum dan interdisipliner ilmu lain pendukung guna berani mendorong hakim mengambil sikap keluar dari belenggu *formalisme-positifisme* yang mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara *legalistik-positivistik* yang berpijak pada peraturan tertulis belaka, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas harus dicari dan ditemukan. Apabila hal ini dilakukan oleh advokat, maka advokat telah berfungsi mendorong hakim untuk mampu membantu mewujudkan hakikat kebenaran dan keadilan.

Hasil penemuan hukum oleh advokat dalam praktiknya yang menghadapi peristiwa konkrit tersebut agar kasus tersebut terselesaikan untuk itu perlu dicarikan hukumnya dalam menghadapi dan diterapkan pada kasus atau peristiwa konkrit tersebut yang dapat dilakukan

advokat sejak awal melalui legal audit, legal opinion, praperadilan, eksepsi maupun pledoi sehingga hasil penemuan hukum oleh advokat tersebut dapat diberikan kepada hakim untuk dituangkan kedalam putusan, hasil penemuan hukum oleh advokat tersebut yang diberikan kepada hakim itu merupakan hukum karena dengan bentuknya menjadi putusan mempunyai kekuatan mengikat, disamping itu hasil penemuan hukum tersebut dapat pula menjadi sumber hukum (doktrin).

Fungsi advokat disini dapat pula berperan sebagai koreksi dan memastikan terpenuhinya hak hak tersangka dan terdakwa dimana dengan keberadaan advokat dari setiap tahapan tahapan dari proses dalam sub sistem peradilan pidana, seharusnya advokat dapat membantu sekaligus mengawasi para aparat dan lembaga dalam sub sistem peradilan pidana untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menerapkan hukum, membuat putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat tersangka/terdakwa atau para pihak maupun dengan sengaja membuat pertimbangan pertimbangan yang tidak merugikan posisi terdakwa dalam menangani suatu perkara. (lebih jelasnya lihat dalam tabel dibawah ini)

Advokat dalam pembelaannya dihadapan hakim, sering kali menuliskan "*et aequa et bono*" yang pada intinya advokat meminta hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, meskipun secara eksplisit tidak diminta langsung. Inilah

ruang bagi hakim untuk memiliki penemuan hukum yang tidak hanya bersandar pada penafsiran tekstual tetapi juga merujuk pada penafsiran yang kontekstual, fleksibel demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Disinilah peran hakim sesungguhnya untuk dapat menjalankan perannya sehingga keterkaitan antar sistem peradilan pidana tersebutlah yang menghasilkan kontribusi dimana hasil penemuan hukum yang dibantu oleh advokat, dengan melakukan identifikasianalisis, mensintesis aturan hukum, menelaah dan menerapkan aturan tersebut serta argumentasi hukum yang dipresentasikannya, sehingga merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Hukum itu mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan absolut dan final, melainkan tergantung manusia menggunakannya. Etika, moral, pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis advokat merupakan syarat mutlak dan sangat menentukan dalam membantu hakim guna menciptakan kualitas putusan yang berkeadilan. Moral merupakan aspek yang menentukan nilai baik atau tidak baik, sedangkan etika merupakan faktor yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan. Keduanya saling berinteraksi dan interdependensi. Pengetahuan ilmu hukum (*philosophical jurisprudence*) berupa filsafat, teori dan norma hukum merupakan faktor-faktor yang mendasari penyusunan putusan. Nampak dan tidaknya



alur pikir dan nalar putusan lebih ditentukan oleh faktor-faktor tersebut.

Sehingga dari uraian di atas tampak konsep fungsi advokat sebagai penemu hukum atau setidaknya-tidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum (*reactrinding*) yang tergambar pada putusan hakim, yang menjadi dasar pemikiran dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Peran putusan hakim atau yurisprudensi sangatlah penting. Hal ini juga akan tampak di mana kebijakan atau politik hukum yang selalu memasukkan putusan hakim sebagai salah satu objek pembangunan hukum. Tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum, sangat kecil kemungkinan hukum menjalankan peran pembaharuan masyarakat.

Advokat dapat membuat hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum, apalagi banyak dikeluarkan peraturan baru yang mengatur ancaman hukuman pidana, tanpa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sanksi dalam undang-undang yang lain. Saat ini hampir setiap peraturan perundang-undangan memuat "ketentuan pidana" maka sudah selayaknya polisi, jaksa, advokat maupun hakim mempelajarinya; bukan hanya teks peraturan perundang-undangan itu saja, tetapi juga latar belakang lahirnya ketentuan perundang-undangan itu, mengetahui kaitan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, guna mengetahui tujuan atau maksud suatu

ketentuan perundang-undangan, karena tanpa mempelajari hal ini, dikhawatirkan akan terjebak menjalankan ketentuan sebagaimana mesin bekerja, rutin, mekanis dan tanpa jiwa.<sup>12</sup>

Melakukan kegiatan menemukan hukum ini, dapat dilakukan advokat dengan harus berani menggali, berpikir tidak hanya berdasarkan pada asas legalitas, tetapi juga menjunjung tinggi moral dan etika, mengkonstantir apa yang ada dan mencipta, sebab tanpa kegiatan tersebut, tidak dapat ditemukan sebuah kebenaran materil dalam proses perkara pidana.

Nilai tugas para advokat antara lain terletak pada misi memperjuangkan keadilan. Pada hakikatnya keadilan senantiasa menjadi kebutuhan pokok rohaniah setiap manusia. Integritas moral dan kehandalan intelektual serta standar etika yang tinggi, akan berbanding lurus dengan citra diri advokat yang bersangkutan. Apalagi advokat semestinya dapat berfungsi sebagai pembaharu hukum, melalui proses penemuan hukum, dalam setiap kasus yang ditanganinya.

Berdasarkan uraian di atas menurut pendapat penulis, maka seharusnya eksistensi advokat, polisi, jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana adalah sebagai bagian yang terintegral dari proses peradilan pidana di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), maka konsep terpadu ini janganlah

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia, hlm 364-365, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009

diartikan bahwa setiap unsur dalam SPP "seia sekata" (nantinya dapat menjadi mafia peradilan) tetapi keterpaduan harus diartikan sebagai teori bejana-berhubungan, meskipun setiap unsur SPP mempunyai tujuan organisasinya sendiri-sendiri, namun tujuan SPP terpadu harus bersinergis dan model SPP yang dianut adalah *Due Process Model* yang mengutamakan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan organ kekuasaan negara, yaitu dengan cara diberikan kesempatan pada tersangka, terdakwa, untuk diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan martabatnya sebagai manusia.

Sehingga sebagai sebuah solusi untuk memberikan keseimbangan perlindungan kepentingan yang proporsional antara tindakan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, akan terdapat dalam pengaturan hukum acara pidana yang akan datang? Kalau budaya kerja organisasi yang jujur dan beradab (*honest and civilized*) sudah dapat diciptakan, maka yang diperlukan adalah sistem kolaborasi yang menciptakan sinergi antar unsur-unsur SPP. SPP Jepang (*the criminal justice of Japan*) mengibaratkan kerja antar Polisi-Jaksa-

Hakim-Lembaga Permasyarakatan-Advokat, adalah sebagai roda-roda kecil dalam arloji, yang saling berkolaborasi menciptakan sinergis "penunjukkan waktu yang selalu tepat" inilah yang dikenal sebagai "*integrated criminal justice system*" tidak saling bersaing untuk "kekuasaan".

## PENUTUP

Mengingat bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka<sup>13</sup>, bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Dalam kaitan untuk mewujudkan peradilan yang adil sebagaimana dicita-citakan, mustahil peradilan tersebut akan terwujud tanpa dukungan dan sinkronisasi keterpaduan dari sistem peradilan pidana, bahwa sistem pengendalian kejahatan terdiri dari lembaga-lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk komponen advokat atau pemberi bantuan hukum

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Konsideran butir b UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lihat Juga Mardjono Reksodiputro *Op.Cit.* hlm 67, Kebebasan profesi Advokat (*Independent Legal Profession*) harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang Advokat apabila ia membela seorang klien yang "tidak disukai" masyarakat atau negara

hukum itu sendiri sebagai suatu kesatuan dan keterpaduan sistem.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan fungsi dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi tersangka terdakwa hendaknya mencerminkan suatu keseimbangan penegakan profesi hukum yang profesional, bermoral dan beretika, tegasnya advokat dikatakan telah berfungsi dalam proses penegakan hukum dan sebagai pemberi bantuan hukum jika profesi advokat itu sendiri mampu berperan di dalam menjalankan tegaknya proses hukum dan peradilan yang jujur, objektif dan adil.

Uraian analisa konsep advokat sebagai penegak hukum dan penemu hukum sebagaimana dipaparkan di atas diharapkan hakikat kebenaran dan keadilan akan tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan pada perkara-perkara yang (RAS- AB)

## DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 2007

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta : Gunung Agung, 2002

Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta :2008

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007

diperiksa dan diadili dan menjadi sebuah putusan hakim (yurisprudensi) atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar keadilan. Konsep fungsi advokat sebagai penemu hukum ini harus teroperasionalkan dalam menjalankan fungsinya pada sistem peradilan yang sinergis yang merupakan konsep yang ideal dalam penegakan hukum dan peradilan. Pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan saling mempengaruhi beban kerja kepada aparat penegak hukum lain, para penegak hukum saling berkaitan. Kombinasi atau kerjasama antar lembaga unsur-unsur sistem peradilan akan menghasilkan keadilan yang lebih merata dan dirasakan oleh lebih banyak orang, dibandingkan jika lembaga unsur sistem peradilan tersebut berjalan sendiri-sendiri.

Ahmad M Ramli, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009

Ali Budiarto, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cyber Consultant, 2000

Al. Wisnubroto, *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2010.

American Bar Association (ABA) and Center For Professional Responsibility, *Model Rules of Professional Conduct*, Chicago, 2000

<sup>15</sup> Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, Jakarta, 1993 him 1 Lihat juga Indriyanto Seno Adji *Op.Cit*, him 4 ... bahkan melalui KUHP Indonesia sebagai suatu ketentuan normatif dari prosesual pidana, keberadaan Advokat/Pengacara/penasihat hukum memperoleh penunjukan legalitas sebagai suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen awal yang terlebih dahulu memperoleh pengakuannya..



- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta: Kompas Media Utama, 2008
- Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 200
- Arief Shidarta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*, sebuah penelitian tentang Fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 201
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Remadja Karya, 1985
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencapaian*, FH UII, Yogyakarta, 2005
- ....., *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta AAI, 2009.
- ....., *Negara hukum yang berkeadilan*, Bandung Fak Hukum Unpad, 2007,
- Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- ....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Cet Ke II Revisi, Citra Aditya Bakti, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998
- ....., *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- ....., *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka optimalisasi dan reformasi penegakan hukum (pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- Binzaid Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: PSHK, 2002
- Bismar Siregar, *Keadilan hukum dalam berbagai Aspek hukum Nasional*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Budiman Tanuredjo, *Elegi Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994
- Daniel S Lev dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002
- ....., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1992
- Daniel Panjaitan, " *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*", *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum*, ed A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung YLBHI dan PSHK, Jakarta 2007,
- Dacey, A.V. *An Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, London, Macmillan & co., Limited St. Martin's Street, 1959
- Didi Sunardi, *Perlindungan Hak Asasi manusia tersangka/terdakwa*,

- Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisial dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996
- Dossy Iskandar & Bennard L Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2003.
- Efa Laela Fahriah, *Bukti Elektronik Dalam System Pembuktian Perdata*, Bandung, Alumni, 2009
- Elza Faiz, *Penyuaran Nurani Keadilan*, Erlangga, Jakarta, 2011
- E. Pamungkas, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010
- E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum*, cet. 1, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Faisal A Rani ed. Susi Dwi Harijanti, *Konsep Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, dalam kumpulan Pemiiran dalam rangka Purnabakti Prof Bagir Manan, Bagian HTN Unpad, Bandung
- Frans Hendra Winarta, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta, PT Gramedia, 2009
- ....., *Advokat Indonesia, Citra Idelaisme dan Keprihatinan*, Jakarta, Sinar Harapan. Cet 1, 1995
- ....., *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media, 2000
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas NV, 1955
- Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi hukum di Indonesia, Quo Vadis? Dalam Agus Priyanto jangan Tunggu Langoit Runtuh, *Analisis Hukum 2002*, Jakarta Hukum Online.com & PT Justika Sinar Publika, 2003.
- Hasyim Asyari, *Lbh Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996*, Jakarta, Central Riset dan Manajemen Informasi, 2010.
- HM A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2004
- HP. Pangabean, *Manajemen Advokasi*, Bandung: Alumni, 2010
- Idris(edt), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2012.
- Imam Suprayogo, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Malang, UIN Maliki Press, 2013
- Ismatoro Dwi Yuwono, *Menelusuri Sepak terjang Aktor Kejahatan Jual Beli Kasus*, Yogyakarta: Medpress, 2010
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Persepektif KUHAP*, Jakarta PT Delta Citra Gufindo,
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Makelar Kasus*, Yogyakarta: Medpress, 2010.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta, UII Press, 2004
- J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2009
- Jimly Asshidiqqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- John C Cramton, *Lawyer's Practice and Ideals :A Comparative View*, Kluwer Law, London, 1999
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang

- Bayumedia Publishing, 2006.
- Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Jakarta, YLBHI, 2013.
- Juniver Girsang, *Tegakkan Hukum Meski Langit Runtuh*, Jakarta, Gramedia, 2012
- Karni Ilyas, *Catatan Hukum II*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000
- K. Bertends, *Etika*, cet. V, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002
- Kontjoro Purbopranoto, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, PN Pradnya Paramita, 1995
- Laica Marzuki, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 1999
- Lasdin Welas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Y1989
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke VIII, PT Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2002
- Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta, Djambatan, 1996,
- ....., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2005
- ....., *Menuju Sistem Peradilan Pidana Butir-Butir Pikiran Peradi untuk draft RULU KUHP*, Jakarta:
- Papas Sinar Sinanti, 2010
- Leah levin, *Human Right Question and Answer*, India: National Book Trust, 199
- Loebby Loqman, *"Pidana dan Pemidanaan"* Jakarta, Datacom, 2002
- Loebby Loqman, *HAM dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Datacom, 2002
- Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia*, Jakarta, Yayasan Indayu, 1981
- Mardjono Reksodipoetto, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Jakarta*,,, Pusat pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995
- Michael Bogdan, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003
- ....., *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke 27, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konsitusi di Indonesia*, Cet Pertama, Yogyakarta, Liberty 1993
- ....., *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- ....., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka LP3S, 2001



- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- M. Mufti Mubarak, *Membongkar Sindikat Penjahat Negara Modus Operandi dan Antisipasi*, Surabaya: Indomedia Group, 2012
- M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Diperiksa*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, 2002
- ....., *Hak Asasi Manusia*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- ....., *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Yayasan Habibie Center, 2004
- Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Mandar Maju, 2012
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Nani Nurani Affandi, *Penyanyi Istana Suar hati Penyanyi Kebanggaan Bung Karno, Korban Persitiwa 1965* Yogyakarta, Galang Press, 2010.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Kasus Hukum yang Mengguncang Indonesia*, Swadaya Group, Jakarta, 2012
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Bandung, Unpad, 2008.
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Swadaya Group, Jakarta, 2010
- Paul S Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1990
- Peradin, *Proses Yap Thiam Hien S.H Text Case bagi Rule of law di Indonesia*, Jakarta, 1968
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006,
- Peter Salim, *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*, Modren English Press, Jakarta, 1991
- Petrus CKL Bello, *Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung :Alumni, 2005.
- Radisman F.S Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: IND-HILL, 1985
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- R. Soepomo, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1972,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Cet Kedua

- (revisi), Putra A Bardin, 1996
- ....., *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- ....., *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta, Fikhati Aneska, 2009
- ....., *Biografi Hukum Romli Atmasasmita Jalan Keadilan di tengah Kezaliman*, Jakarta, PT Gramedia, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, PT. Grasindo, 2001
- Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Pelaksana KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1984
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta,, Sumber ilmu Jaya, 2006.
- Rusdi Muhammad, *Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- R. Wirdjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumber Ilmu, 1985.
- Robert A. Carp and Ronald Stidham, 1990, *Judicia Process in America*, Washington D.C, Congressional Quaterly Inc,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Insitute, 2011.
- ....., *Pendidikan hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishig, 2009
- ....., *Hukum dan Prilaku* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara , 2009
- ....., *Mengukur Efektifitas Bantuan Hukum dalam 25 Tahun LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, Jakarta: YLBHI, 1995
- Scott Davidson, *Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: PT Temprint, 1994
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2004
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta,, Sinar Grafika, 2008.
- Sydney Jhons, *Membelenggu Tiga Kebebasan Dasar. Potret Tiga Kebebasan Dasar Di Asia*, Penyunting Imran Hasibuan dan Purwadi Junaidi, Jakarta ,Elsam, 1999
- SR Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*, Jakarta: Alumni, 1982
- Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia*, Bandung: Agung Ilmu, 2004
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 200
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Bandung, Alumni, 1979
- ....., *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial (Bahan Bacaan Awal)* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988
- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.



- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta,, Ghalia Indonesia, 1983
- ....., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya, 1988
- ....., *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hakim Dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Ham*, Editor Suparman Marzuki, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2012.
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Cet, Pertama, Alumni 1992
- Sudarto dalam M Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Syaefrudin Bahar, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997,
- Uli Parulian Sihombing, *Menjamin Hak atas bantuan Hukum Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010.
- Untung S Rajab, *Fungsi dan Kedudukan Polisi Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Bandung, Utomo, 2003.
- Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009.
- Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Jakarta, Abadi, 2005.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta,, Rajawali Press, 1997
- Peraturan Perundang-undangan.**
- UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR 1966)*
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
- Advocaten Wet* (Undang-Undang Advokat Belanda)
- Japan Practicing Law
- RUU Advokat Tahun 2013



Rancangan KUHAP Tahun 2010

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
- Nota Kesepahaman antara POLRI dengan PERADI

**Sumber Lain (Disertasi, Jurnal, Makalah, Kamus dll)**

- Faisal A. Rani *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, Unpad, 2002, Bandung.
- Komariah Emong Sapardjaja *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1994.
- Indra Perwira, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Unpad, 2009.
- Mien Rukmini, *Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah hubungannya dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 2001.
- Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Disertasi, Unpad, 2009
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1996.
- Warasman Marbun, *Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Unpad, Bandung, 2011
- Zulkarnein Koto, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011.
- Adnan Buyung Nasution, *Kemuliaan Advokat di tengah KKN*, Jurnal Teropong, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi November 2001.
- A .Patra M Zen, *Akses Mendapatkan Keadilan : Undang-undang Bantuan hukum sekarang juga*, Jurnal Teropong, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 5 Nomor 3 September 2006.
- ....., *Dasar-dasar Peran Mulia Advokat*, Jurnal Jentera, Edisi Khusus, 2008, Jakarta.
- Herni Sri Nurbayanti, Daniel Lev dan Indonesia, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus, 2008, Jakarta.
- I Gde Pantja Astawa, *Penegakan Hukum Dalam Kerangka Demokrasi*, *Jurnal Hukum Padjadjaran Review*, Vol. 01 No 01 Tahun 2005, Bandung
- Komariah Emong Sapardjaja, *Pembahasan*

- Terhadap Buku Kesatu Dan Bab II RUU KUHP, Jurnal legislasi Indonesia, Vol 1 Nomor 2, September 2004
- Theodora Yuni Shah Putri, Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, Jurnal Teropong, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 5 Nomor 3 September 2006
- Arif Maulana, ed Restaria, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin, Penelitian dan Skema penyaluran Dana bantuan Hukum*, LBH Jakarta, 2013
- Andi Hamzah, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Makalah*, Mahupiki, Bandung 2008
- Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel Menyongsong abad 21 sebagai Abad Hak Asasi Manusia*, PAHAM, Bandung, 1998.
- ..... *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah*, disampaikan dihadapan alumni SHD, Sentul, 12 Februari 2006
- ..... *Hakim sebagai Pembaharu Hukum*, Himpunan Makalah Artikel dan Rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum dan keadilan, Varia Peradilan, Mahkamah Agung, Jakarta 2011
- B Arief Shidarta, *Kumpulan Bahan Kuliah Filsafat Hukum*, Pascasarjana Unpad, Bandung, 2007.
- I Gde Pantja Astawa, "Hak Asasi Manusia Pada Umumnya Dan Di Indonesia Pada Khususnya", Makalah disampaikan dihadapan Perwira Siswa (Pasis) Pada SesPimpol, Lembang, Bandung, 26 Oktober 2000,
- Jimly Asshiddiqie *Orasi Penegakan Hukum*, Makalah pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012". Bandung, 19 Januari 2008
- Miko Susanto Ginting, *Catatan Singkat Terhadap RUU Advokat*, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik RUU Advokat, 9 September 2014, FH Trisakti, Jakarta.
- Ramelan, *Proses Peradilan Yang Layak (Fair Trial) Prinsip-Prinsip Umum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Nasional, Makalah*, disampaikan pada workshop Human Rights, Makassar, 3 Juni 2004.
- Koalisi YLBHI, *Kertas Kerja Bantuan Hukum Di Indonesia, Menyambut Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum*, Jakarta, 2010.
- Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, 2012
- Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, The Asia Foundation, Jakarta, 2001,
- Adnan Buyung Nasution, dalam Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995,
- ....., *Position Paper Memuji Independensi Kekuasaan Kehakiman*, ICEL dan Usaid, Jakarta, 1999.
- A.Z. Abidin, *Mengenang Mr. Loekman Wiradinata*, dalam Loekman Wiridinata, SH., *Kemandirian Kekuasaan kehakiman*. Penyunting: Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989
- Komariah Emong Sapardjaja, *profesi Yang Mulia*, Majalah Primair Edisi April, Jakarta, 2008
- Muhammad Fajrul Falaakh, *Nasib Pencari Keadilan jangan dikorbankan untuk*



Populisme semata, Desain Hukum,  
Edisi Vol 13 No 6 Juli 2013

Romli Atmasasmita, *Karakter dan Arah  
Politik Hukum dalam Pembangunan  
Nasional*, Pidato Purnabakti,  
Bandung, 2014.

Rifqi Sjarief Assegaf, *Pembatasan Perkara:  
Strategi Mendorong Peradilan Cepat,  
Murah, Efisien dan Berkualitas*,  
Lembaga kajian dan Advokasi untuk  
Independensi Peradilan (LeiP) Jakarta,  
2010

#### Intrenet/Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>. diakses  
tanggal 26 Juni 2013

[http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/  
view.w3p.page+0;query=doc1](http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p.page+0;query=doc1), terakhir  
kali dikunjungi 11 September 2014.

[http://news.liputan6.com/read/783840/ptun-  
batalkan-patrialis-jadi-hakim-mk-  
sekjen-mk-itu-okay](http://news.liputan6.com/read/783840/ptun-batalkan-patrialis-jadi-hakim-mk-sekjen-mk-itu-okay) di akses 2 Januari  
2014

[www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id). Hendra Winarta,  
Frans, *Dimensi Moral Profesi  
Advokat dan Pekerja Bantuan  
Hukum*, Diakses Selasa, 10 Juli 2013

[http://jabar.kemenkumham.go.id/berita/  
berita-utama/826-eksistensi-sistem-juri-  
dalam-sistem-peradilan-pidana-  
amerika-serikat](http://jabar.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/826-eksistensi-sistem-juri-dalam-sistem-peradilan-pidana-amerika-serikat) diakses, 10 Mei 2014

[http://www.indonesiamedia.com/2010/10/01/  
nani-nurani-penyanyi-istana-masa-  
bung-karno/](http://www.indonesiamedia.com/2010/10/01/nani-nurani-penyanyi-istana-masabung-karno/) di akses 10 Juni 2014

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/  
hol8372/preseden-bagi-ekstapol-ptun-  
kabulkan-gugatan-ny-nani](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8372/preseden-bagi-ekstapol-ptun-kabulkan-gugatan-ny-nani) di akses 10  
Juni 2014

[https://www.google.co.id/  
?gws\\_rd=ssl#q=function+  
of+legal+profesional+in+american](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=function+of+legal+profesional+in+american)

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/  
lt4e82ffe0e1c54/rakernas-ikadin-dan-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e82ffe0e1c54/rakernas-ikadin-dan-gagasan-advokat-bersih)

[gagasan-advokat-bersih](http://www.gagasan-advokat-bersih)

[http://www.mediasionline.com/  
readnews.php?id=3647](http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=3647)

[http://m.hukumonline.com/berita/baca/  
hol10932/perkembangan-  
bantuanhukum-dantanggungjawab-  
negara](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembangan-bantuanhukum-dantanggungjawab-negara) di akses ada 20 september 2014

<http://riaadvocate.com/?p=476>

[http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/  
bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/](http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/)

[http://m.kompasiana.com/postread/638349/2/  
quovadis-revisi-uua.html](http://m.kompasiana.com/postread/638349/2/quovadis-revisi-uua.html)

[http://www.bangka.go.id/  
artikel.php?id\\_artikel=10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10)

[http://m.sindonews.com/com/read/703031/  
40/pengacara-india-tolak-wakili-pelaku-  
perkosaan-mahasiswa-new-delhi](http://m.sindonews.com/com/read/703031/40/pengacara-india-tolak-wakili-pelaku-perkosaan-mahasiswa-new-delhi)

#### Putusan- Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 17/1968 Vordering,  
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta  
tertanggal 14 Oktober 1968.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat  
Nomor 21 KPS/1985/PN RP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/  
Pid/1988 tanggal 28 April 1988

Putusan Nomor 11/Pdt.G/1990/Pn Smg  
Tertanggal 20 Desember 1990

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565  
K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/  
Pid. B/1995/PN.Tgl tanggal 26 Juni 1995

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Nomor 03/Pid/2002 PTY, tanggal 07  
Maret 2002.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367  
K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 11/  
Pid B/2003 PN.Bla tanggal 13 Februari  
2003



- PutusanPerkaraNomor 78/Pid.B/2007/  
PN.M Jo PutusanNomor 181/Pid/2007/  
PT TK Jo PutusanNomor 310 K/  
Pid.Sus/2008
- Putusan Nomor : 111/Pid.B/2009/  
PN.Kalianda.
- PutusanNomor 140/Pid.Sus/2011/PN Smg  
Jo PutusanNomor 64/PidSus/2012/PT  
Smg Jo PutusanNomor 1176 K/Pid.Sus/  
2012
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 936/K/  
Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa  
Arief Haryanto
- Putusan Nomor 2026/K/Pid/2011 atas nama  
Hartono alias Toni bin Umar
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 600/K/  
Pid/2009
- PutusanNomor 60/G.TUN/2003 PTUN-JKT  
Jo PutusanNomor 203/B/2003/PT.  
TUN Jkt Jo PutusanNomor 400 K/  
TUN/2004
- PutusanNomor 188/Pid.B/2011/PN.BKN  
Tahun 2011
- PutusanNomor 335/Pid.Sus/2013/  
PN.TaPengadilanTulungAgung
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
- PutusanNomor: 01/Pra-Peradilan/2009/PN  
Bkn, 179/PID/2009/  
PTR,JoPutusanNomor 1816 K Pid/2009
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/  
Pid/2011
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 88/  
PUU-I/2003
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 006/  
PUU-II/2004
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 014/  
PUU-IV/2006
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 101/  
PUU-VII/2009
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 66/  
PUU-VIII/2010
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 71/  
PUU-VII/2010
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 79/  
PUU-VII/2010
- PutusanMahkamahKonstitusiNomor 019/  
PUU-X/2012
- PutusanNomor 384/PDT.G/2006/  
PN.JKT.PST TentangPerkaraGugatan  
korban Kemanusiaan Korban Lumpur  
Sidoarjo.